



### **Syarat & Ketentuan Umum:**

Syarat dan ketentuan umum fasilitas DBS Home Loan/DBS Maxi Home antara lain namun tidak terbatas sebagai berikut:

1. Bank akan melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran data/informasi serta dokumen-dokumen yang diserahkan oleh calon debitur dari sumber dan dengan cara yang ditentukan oleh Bank.
2. Bank berhak menolak permohonan calon debitur. Dokumen pengajuan pinjaman yang telah diserahkan calon debitur menjadi hak Bank dan Bank tidak wajib untuk mengembalikan dokumen tersebut.
3. Bank akan melakukan penilaian atas tanah & bangunan yang akan dijaminkan dengan atau tanpa bantuan dari perusahaan penilai independen yang ditunjuk oleh Bank. Calon debitur bersedia untuk membayar seluruh biaya yang berkaitan dengan penilaian rumah tersebut meskipun permohonan kredit calon debitur tidak disetujui oleh Bank atau terjadi pembatalan permohonan kredit atas permintaan calon debitur.
4. Data calon debitur yang ada pada formulir aplikasi dapat diberikan kepada pihak ketiga sehubungan dengan proses pengajuan kredit bila diperlukan, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan asuransi yang calon debitur tunjuk, notaris, dan/ atau pihak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Bila aplikasi kredit telah disetujui, calon debitur wajib membuka/memiliki rekening di Bank DBS atas nama calon debitur untuk keperluan pendebitan biaya-biaya dan pendebitan angsuran bulanan.
6. Calon debitur tidak diperkenankan untuk menyewakan dan/atau mengalihkan/memindahtangankan jaminan tanpa persetujuan tertulis dari Bank.
7. Calon debitur wajib memberitahukan kepada Bank DBS apabila ada perubahan alamat dan/atau nomor telepon rumah atau kantor

Syarat dan Ketentuan selengkapnya dapat dilihat pada Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit Rumah PT Bank DBS Indonesia.